



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di MATARAM. Sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di MATARAM. Sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr, tanggal 12 Desember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 51/51/I/2008, tertanggal 4 Januari 2008.
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Gerintuk Desa Bilelendo, Praya Lombok Tengah dalam keadaan rukun dan damai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK 1.
3. Bahwa, sejak tanggal 15 Juni 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan kurang harmonis, karena, antara penggugat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah member nafkah..
- b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- c. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat.
4. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 14 Februari 2014, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa, untuk kepentingan anak yang selama ini berada dalam asuhan penggugat, maka penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat..
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud dari Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dimohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pelaksanaan perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu baik shugra tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pelaksanaan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadiri persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menyarankan kepada penggugat untuk bersabar dan mengajak tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dengan beberapa tambahan dan perubahan dari penggugat, namun inti gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Surat Keterangan Domisili, atas nama PENGGUGAT, Nomor : 121/145/BIN/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 12 Desember 2014, setelah diperiksa, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode: Bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/I/2008, tertanggal 4 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, setelah

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



diperiksa, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2

- Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jenur alias AQ Indra bin Rumesah (tergugat) dengan Naning Andriana binti Sanafiah M. Amin dan ditanda tangani pula oleh Kepala Desa Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diperiksa, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama : SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku menjadi wali pada waktu penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2007 di Praya Lombok Tengah..
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, diberi nama ANAK 1, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, bahkan menurut pengakuan tergugat sendiri, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa, saksi pernah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.



Saksi kedua : Nurul Faridah binti Sanafiah, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat .
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2007 di Praya Lombok Tengah..
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, diberi nama ANAK 1, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, saksi seringkali melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab utama penggugat dengan tergugat berpisah karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang diakui sendiri oleh tergugat dihadapan orang tua penggugat.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2014 lalu, disebabkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat : tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tergugat telah menikah lagi dengan dengan perempuan lain, kemudian menjatuhkan talak kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasar kepada gugatan yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1., P.2 dan P.3) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, telah memenuhi syarat formal alat bukti, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, merupakan sebuah bukti autentik, telah memenuhi syarat formal alat bukti, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dengan tergugat berisi keterangan bahwa penggugat telah diceraikan oleh tergugat; bahwa anak yang bernama ANAK 1, hak asuh dan pemeliharannya diserahkan kepada penggugat, sedang nafkahnya ditanggung oleh tergugat; telah memenuhi syarat formal alat bukti, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian di luar pengadilan, yang dengan surat pernyataan tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan keluarga dan teman dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1., P.2 dan P.3., serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, sehingga majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, karena masalah ekonomi, dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, berakibat penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga, berupa perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat meskipun keluarga penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati penggugat agar penggugat dapat bersabar menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak dapat bertahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat yang telah menikahi perempuan lain lagi tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku tergugat yang sudah melampaui batas kesabaran penggugat, yakni tergugat telah tega menodai komitmen awal sebelum megikat diri dalam ikatan rumah tangga sebagai suami istri, dengan lari kepelukan perempuan lain, bahkan dikawininya, mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 lalu dan tidak memperdulikan lagi penggugat maupun anak-anaknya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat selama setahun dapat dipahami sebagai telah terjadi pertengkarannya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sifatnya sudah secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat agar anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 1, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada isi dari bukti P.3 dan dari keterangan dua orang saksi penggugat, serta dengan kenyataan bahwa tergugat telah mendatangi orang tua penggugat dan mengakui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim dengan pertimbangan bahwa akan lebih terjamin dan terpelihara kehidupan anak tersebut manakal di asuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (penggugat) ketimbang dipelihara oleh bapak kandungnya (tergugat) yang didampingi oleh istrinya (ibu tiri bagi si anak).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK 1 diserahkan kepada ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai salinan putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Menetapkan anak tersebut yang bernama ANAK 1 berada dalam asuhan penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1436 H., oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, H. Safruddin A. Gani, S.H., dan Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu Makmun, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0504/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Safruddin A. Gani, S.H.

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Makmun.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Administrasi | Rp. | 60.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 195.000.00 |
| 4. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 5. | | |

Meterai	Rp.	6.000,00
---------	-----	----------

J u m l a h	Rp.	296.000,00
-------------	-----	------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Misnudin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)